

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK PISTOLE BAGI  
TERPIDANA BUKAN KURUNGAN DALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

*Oleh: Zainal Bahri*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Ledy Diana, S.H., M.H**

**Alamat: Desa Muara Dua, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Prov. Riau**

**Email / Telepon : zainal.bahri1106@student.unri.ac.id/ 0822-8775-1658**

**ABSTRACT**

*The law is expected to be able to protect the rights that should be given to citizens who are carrying out the imprisonment criminal liability process. This punishment of imprisonment is also a form of crime of deprivation of liberty, but this punishment of confinement is lighter in some respects than imprisonment. Similar to imprisonment, imprisonment is also a crime in the form of limiting the freedom of movement of a convict which is carried out by closing that person in a correctional institution. There are privileges for convicts who carry out imprisonment, convicts have gun rights, namely at their own expense they can seek conveniences for their lives while in correctional institutions, for example taking care of food and or sleeping equipment through correctional officers In the Criminal Code (KUHP), the right to a gun is emphasized in Article 23 which reads: "A person in prison may improve his fate at his own expense.*

*This research is included in the category of normative legal research/approach. Namely research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. In collecting data for normative legal research, the library research method is used which includes studies by reviewing, analyzing and analyzing information obtained from various literature such as books, legislation, scientific papers, the internet and other sources, in terms of In this case, a researcher is required to be observant and precise in finding data that is related to the subject matter.*

*The author concludes that, the granting of Pistole rights or special rights is a right owned by a prison convict in the form of certain facilities; for example a bed, or own food and medicine. Pistole rights are only owned by convicts in prison, while those who are sentenced to prison terms do not have that right. And 2. Regarding the obstacles faced in law enforcement granting gun rights to convicts in social confinement, namely: the human resource factor, the lack of facilities factor and the community's legal awareness factor.*

**Keyword : Provision, Gun right, Confinement.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tahanan dan narapidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Karena setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku tersangka, terpidana serta narapidana.<sup>1</sup>

Tahanan dan narapidana yang telah diputus oleh hakim akan menjalani pidana di dalam rumah tahanan dan atau lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem penjara yang kini dikenal sebagai sistem pemasyarakatan mengatur para tahanan dan narapidana untuk dihukum dan dididik dalam penjara. Istilah penjara tersebut mengalami pembaharuan di Indonesia, yaitu ketika Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman, ia melakukan perubahan dalam mereformasi sistem penjara di Indonesia pada Tahun 1964. Nama institusi penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) diganti menjadi lembaga pemasyarakatan yang mengarahkan kepada pembinaan narapidana.<sup>2</sup>

Para tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan memiliki hak dasar sebagai manusia. Negara Indonesia secara yuridis telah menjamin hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) telah

memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 telah memuat jaminan mengenai hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Dalam hal seorang tahanan dan narapidana yang menjalani pidana, bukan berarti tahanan dan narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia. Mereka juga tetap memiliki hak, karena hak mereka yang hilang hanyalah hak atas kebebasannya. Hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa penahanan atau masa pidana.<sup>3</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hak pistole dipertegas dalam Pasal 23 yang berbunyi: “Orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan ongkosnya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam ordonasi”. Perbaikan nasib dengan ongkos sendiri ini bisa dinamakan hak pistole, perbaikan itu misalnya mengenai makan dan tempat tidurnya, candu minuman keras hanya dapat diberikan bila dianggap perlu oleh dokter penjara. Menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan Penjelasannya, bahwa terpidana kurungan mempunyai hak memperbaiki keadannya di Lapas dengan ongkos sendiri yang disebut hak pistole, sedangkan orang yang dipidana dengan hukuman penjara, tidak mempunyai hak itu.<sup>4</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Kreasi Total Media, Yogyakarta; 2015, hlm. 103.

<sup>2</sup> Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm.3.

<sup>3</sup> Syaiful Bakhri, 2015, “*Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*”, Yogyakarta, Kreasi Total Media

<sup>4</sup> Ahmad Mahyani, “Harmonisasi Hak Pistole Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Edisi 1, No. 1 Februari 2019, hlm. 37.

masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberian hak pistole bagi terpidana bukan kurungan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor penyebab diberikanya hak pistole bagi terpidana bukan kurungan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberian hak pistole bagi terpidana bukan kurungan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab diberikanya hak pistole bagi terpidana bukan kurungan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau, serta sebagai bentuk upaya penulis dalam hal pemahaman terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku.
2. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum administrasi negara. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi serta menambah literatur dan kajian ilmiah dalam bidang hukum selanjutnya.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Keadilan

Problema pandangan yang sebagian orang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya sebagian orang juga

beranggapan hukum itu tidak adil sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa dalam perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat dalam perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat dalam perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk praturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum Julian Savulescu menilai, bahwa setiap orang memiliki hak untuk jalan yang adil.<sup>6</sup> Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini juga sering didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>7</sup>

#### 2. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga penhawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Pengawasan menurut Robert J. Mockler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 251.

<sup>6</sup> Julian Savulescu, “Justice, Fairness and Enhancement”, *Journal of Justice Fairness*, annals

of the New York Akademy of Sciences. 2006, hlm. 7

<sup>7</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239.

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh Lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>8</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>9</sup> sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan atau penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>10</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum, ditinjau dari aspek Undang-Undang yang berlaku saat ini.<sup>11</sup>
3. Hak Pistole yaitu atas biaya sendiri mengusahakan kemudahan-kemudahan bagi hidupnya dalam lembaga masyarakat misalnya mengurus makanan atau alat-alat tidur dengan melalui petugas lembaga masyarakat.<sup>12</sup>
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>

5. Tersangka adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>14</sup>

6. Terpidana adalah dikenai hukuman; orang yang dikenai hukuman.<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum sekunder.

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan memfokuskan kepada penelitian asas hukum *Equality Before the Law*, yang mana asas tersebut berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan menelusuri antara aturan hukum yang telah ditetapkan dalam *law in books* dengan penerapannya dalam *law in actions*. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah pemberian hak pistole bagi terpidana bukan kurungan dalam lembaga Masyarakat di Indonesia.

#### 2. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun yang sejenisnya, yang dimulai dengan menelaah semua data dari berbagai sumber yang selanjutnya dikategorisasikan dan ditafsirkan. Selanjutnya penulis menarik

<sup>8</sup> Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm 176.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia perss (UI Perss) Jakarta, 1990, hlm. 132.

<sup>10</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, kartika, Surabaya, 1997, hlm. 403.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung; 2008, hlm. 83.

<sup>12</sup> Tolib Setiady. *Op. Cit*, hlm. 102

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta; 2004, hlm. 62.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis. *Op. Cit*, hlm. 53.

kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

##### 1. Pengertian Keadilan

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam masyarakat manapun penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.<sup>16</sup> Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran.

Dalam era globalisasi saat ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting hal ini menjadi hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik, maksudnya menempatkan hukum itu pada tempatnya yang sebenarnya

tanpa pandang bulu. Berbicara tentang kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum yang baik berarti kita berbicara tentang tatanan hukum.

Tatanan hukum dalam Bahasa Belanda, “*rec orde*” ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum, yang dimaksud dengan memberikan tempat sebenarnya, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup hal itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi agar tercapai kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum.<sup>17</sup>

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut The Liang Gie, pemakaian yang cukup lazim kedua perkataan itu dianggap sepadan, misalnya pada istilah court of law Mahkamah Hukum dan court of justice Mahkamah Keadilan yang kedua-duanya menunjuk pada badan peradilan di negara Inggris. Dari makna keadilan sebagai law (hukum) kemudian berkembang arti dari kata justica sebagai lawfulness sah menurut hukum. Sampai saat ini dalam bahasa Inggris perkataan justice masih dipakai

---

<sup>16</sup> John N. Gallo, “Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime”, *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. 1 & Criminology 1475, Summer 1998.

<sup>17</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar hukum Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010, hlm. 5

<sup>18</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta; 2011, hlm. 55

sebagai sinonim dari law dan lawfulness.<sup>19</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>20</sup>

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Terdapat dua tujuan dari teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls, yaitu:<sup>21</sup>

a) Teori ini mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dimaksud dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya

menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksi.

b) Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*) maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.

## **B. Macam-macam Keadilan Secara Umum Dapat diklasifikasikan Sebagai Berikut:<sup>22</sup>**

### **1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*)**

Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan ini adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100 ribu maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati. Keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contohnya adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.

---

<sup>19</sup> The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, hlm. 15.

<sup>20</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Liana Endah Susanti, “Kajian Terhadap Sila Keadilan dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Serjo, Edisi Vol 4 No 2 September 2018. Hlm, 104-105.

## 2. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)

Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau banum commune. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas.

## 3. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.

## 4. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.

## 5. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*)

Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang diberikan kepada aparat pelaksana terlaksana dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>23</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P

Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>24</sup>

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>25</sup> Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan.

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal serta mendorong adanya pengawasan masyarakat. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>26</sup>

### 2. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang

<sup>23</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2000, hlm.81.

<sup>24</sup> Siagian, Sondang .P. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, 2000, hlm.135.

<sup>25</sup> Sujamto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta : Sinar Grafika, 1990, hlm.2.

<sup>26</sup> Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, hlm.82.

dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>27</sup> Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi tetap dapat tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sesuai atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana mestinya maka fungsi pengawasan melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap dapat mencapai apa yang telah direncanakan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hak Terpidana**

Para tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan memiliki hak dasar sebagai manusia. Negara Indonesia secara yuridis telah menjamin hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 telah memuat jaminan mengenai hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Dalam hal seorang tahanan dan narapidana yang menjalani pidana, bukan berarti tahanan dan narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia. Mereka juga tetap memiliki hak, karena hak mereka yang hilang hanyalah hak atas kebebasannya.

---

<sup>27</sup> Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm.217.

Hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa penahanan atau masa pidana.

#### **1. Pengertian Hak dalam Hukum**

Dalam literatur berbahasa Inggris kerap kali di kemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal Right*) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain. Menurut Aton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Worthington juga menyatakan bahwa hak berdasarkan hukum ditetapkan oleh aturan hukum. Ia menambahkan bahwa di negara-negara dengan sistem civilaw, hak berdasarkan hukum ditetapkan dalam kitab undang-undang. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem commonlaw, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak itu. Ia menegaskan bahwa apabila pengadilan menjatuhkan sanksi, hal itu berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum.<sup>28</sup>

#### **2. Pengertian Terpidana**

Menurut pasal 1 butir 32 KUHP “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>29</sup> Dalam hal ini ketika putusan pengadilan telah dibacakan kemudian masih terjadi adanya upaya hukum maka seseorang masih dianggap sebagai terdakwa, akan tetapi apabila tidak terjadi upaya hukum maka status pelaku yang awalnya terdakwa kemudian berubah menjadi terpidana.

Adapun hak-hak terpidana adalah sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan petikan surat putusan pengadilan.

<sup>28</sup> Sarah Worthington, *Equity*, Oxford: University Press, 2003, Hlm.21

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 112

2. Saat menjalani hukuman, terpidana berhak menghubungi dan di dampingi oleh pengacara, serta menghubungi pihak keluarga untuk mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan penangguhan penahanan.
3. Hak untuk surat menyurat kepada penasehat hukum atau keluarga tanpa diperiksa.
4. Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi.
5. Berhak untuk bebas dari tekanan seperti penyiksaan fisik, intimidasi dan sebagainya.

### 3. Hak Terpidana Kurungan

Adapun beberapa hak yang dimiliki bagi terpidana yang menjalankan terpidana kurungan yaitu:<sup>30</sup>

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan, dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri. (Pasal 23 KUHP).
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan di bandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
- c. Dengan persetujuan kepala lembaga permasyarakatan terpidana kurungan di dalam lembaga permasyarakatan dapat di benarkan untuk memakai pakaian mereka sendiri.
- d. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena berbarengan atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
- e. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing disatu tempat permasyarakatan, maka terpidana

kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP).

### 4. Hak Pistole (Hak Khusus)

Selain hak-hak tersebut terdapat pula hak khusus bagi narapidana, yaitu hak pistole ini terdapat pada Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana diterangkan bahwa narapidana dapat melakukan pengadaan barang untuk kenyamanannya selama menjalani masa hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>31</sup>

Ketentuan fasilitas dalam penjara juga diatur dalam Pasal 23 KUHP, yang normanya menyatakan, Orang yang dijatuhi pidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan penjelasannya, bahwa orang yang dipidana dengan hukuman kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri yang disebut hak pistole, sedang orang yang dipidana dengan hukuman penjara, tidak mempunyai hak itu. Pistole adalah uang lama Perancis, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Pemberian Hak Pistole Bagi Terpidana Bukan Kurungan Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Negara Indonesia secara yuridis telah menjamin hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan.

<sup>30</sup> Tolib Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung: 2010, hlm. 102.

<sup>31</sup> Imelda Della Aluwerti, "Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman

Penjara dan Terpidana Hukuman Kurungan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Edisi 1, No. 1, Tahun 2019, hlm.7.

Lebih jelas lagi dalam Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945 telah memuat jaminan mengenai hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia. Maka para tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman dalam lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan memiliki hak dasar yang diakui oleh Negara Indonesia.<sup>32</sup>

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yaitu sebagai berikut,<sup>33</sup>

1. Pidana pokok meliputi;
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan meliputi;
  - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia, seperti halnya yang diatur dalam ketentuan KUHP, Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 140, Pasal 340 dan lain-lain. Serta diatur juga di luar KUHP seperti UU Narkotika, Perpu tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian pada pidana penjara yang sering dijera banyak pelaku yaitu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>34</sup>

Mengenai hal ini, bahwa pidana kurungan menurut Roeslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan *culpoos*, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada perbuatan pidana yang sama, alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda.<sup>35</sup> Sementara itu pidana denda diancamkan sering kali sebagai alternative dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda diancamkan sebagai alternative dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian besar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, alternatif lain adalah pidana kurungan, pidana denda jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.<sup>36</sup>

Lembaga perbaikan kehidupan didalam lembaga Pemasyarakatan atas biaya sendiri, seperti yang telah dibicarakan diatas itu didalam kepustakaan Belanda juga sering disebut dengan lembaga *pistole*, yang berarti sebuah ruangan khusus didalam lembaga pemasyarakatan atau didalam sebuah rumah penjara, yang dapat digunakan oleh orang-orang yang sedang menjalankan pidana penjara mereka didalam lembaga pemasyarakatan atau didalam penjara dengan membayar suatu *pistool*, yaitu sebuah mata uang emas Perancis.<sup>37</sup> Karena narapidana ditempatkan sebagai obyek dalam lembaga pemasyarakatan maka eksistensinya sebagai manusia terkadang kurang dihargai, adanya perlakuan dan pengaturan yang keras, kesejajaran kemampuan manusia sebagai manusia tetap diperlukan

---

<sup>32</sup> Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia*, Yogyakarta, Cilpulis, 2016, Hlm. 3

<sup>33</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 141

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 149

<sup>36</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50

<sup>37</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika 2010, Jakarta, hlm 261

sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>38</sup>

Sehingga dalam Pasal 23 seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan diperbolehkan untuk meringankan bebannya, yaitu memenuhi kebutuhan selama ditahan dalam penjara. Namun dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Negara mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh tahanan maupun narapidana didalam Lapas maupun Rutan. Apabila seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan dapat meringankan bebanya seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 KUHP, sementara pelaku yang dijatuhi hukuman penjara menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara tidak, maka akan terdapat perbedaan perlakuan dalam menjalankan hukuman tersebut.<sup>39</sup>

Sabian Utsman dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum Progresif, *das sollen* dan *das sein* ditemukan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), pada tataran ini lebih pada kajian dasar-dasar normatif (hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya) dengan apa yang senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). Polemik pemberian hak pistole kepada terpidana kurungan harus memiliki keselarasan antara *das sollen* apa

yang seharusnya, dalam tataran teoritik disebut (*law in the books*) yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana semestinya. Serta *das sein* yang senyatanya, atau di sebut (*law in action*), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat.<sup>40</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Diberikannya Hak Pistole Bagi Terpidana Bukan Kurungan Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga. Sebagai Negara hukum, Indonesia dalam mengeluarkan suatu kebijakan dipengaruhi oleh politik hukum yang berkembang pada saat dimana kebijakan tersebut akan dikeluarkan. Penulis sangat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa, hukum adalah sebagai produk politik.<sup>41</sup>

Ia juga menjelaskan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik, apakah hukum yang mempengaruhi politik atau justru politik yang mempengaruhi hukum.<sup>42</sup> Paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskan hal tersebut. *Pertama*, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan saling besaingan). *Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dan yang lainnya, Karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada

<sup>38</sup> Suhandi, Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, *Prespektif*, Vol XV, No 2, 2010, hlm 201-202

<sup>39</sup> Imelda Della Aluwerti, Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidanana Hukuman Penjara dan Terpidana Hukuman Kurungan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945, Edisi 1 Nomor 1 2019, hlm. 49-50.

<sup>40</sup> Sabian Utsman. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2014. Hlm. 17

<sup>41</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, Indonesia, 2001, hlm.7

<sup>42</sup> *Ibid*

maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Adanya perbedaan jawaban atas pertanyaan tentang mana yang lebih determinan diantara keduanya, terutama perbedaan antara alternative jawaban pertama dan kedua. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang para ahli terhadap subsistem kemasyarakatan tersebut. Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut *das sollen* (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan bahwa, hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan antara anggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatan politik, sedangkan mereka yang memandang dari sudut *das sein* (kenyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis, bahwa politik hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam pembuatannya tetapi juga dalam kenyataannya empirisnya.

Moh. Mahfud MD, mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau lebih dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi : *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>43</sup>

Peran kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kejahatan yang ada di Indonesia sangatlah dibutuhkan, baik yang sifatnya preventif, represif maupun tindakan lainnya agar dapat menimbulkan kesadaran dan ketaatan aturan-aturan hukum yang ada, sehingga terwujudnya keteraturan dan kedisiplinan dalam masyarakat.<sup>44</sup> Masyarakat dan polisi

merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak ada polisi dan tanpa polisi proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif.<sup>45</sup>

Tindakan pemberian hak pistole yang tidak sesuai dengan ketentuan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung.<sup>46</sup> Maka peranan polisi dalam setiap tindakan ini nantinya akan menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, karena semua kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan semua orang sehingga dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk kejahatan yang terjadi.<sup>47</sup>

#### 1. Pidanaan wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita.

Adapun penggolongan ini memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan berdasarkan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan dengan usia yang tidak jauh berbeda, misalnya Lapas anak, Lapas pemuda, lapas dewasa,. Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara Lapas laki-laki dan Lapas wanita.

Jenis kejahatan yang merupakan karakteristik ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana. Untuk itu dalam melakukan pidana terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya. Hal ini dilakukan untuk mengilangkan prisonisasi atas

<sup>43</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, Indonesia, 2001, hlm 9.

<sup>44</sup> Sadjiono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006, hlm 119

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm 113

<sup>46</sup> Tapo Santoso, *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan*, Jakarta, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, hlm 17

<sup>47</sup> Sadjijonom, *Op.cit*

narapidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Djidman Samosir,<sup>48</sup> memang harus diakui bahwa didalam penjara terjadi prisionasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup dipenjara seperti kebiasaan –kebiasaan dan budaya dipenjara tersebut.

Adapun tujuan dari individualisasi pemidanaan adalah untuk mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana lainnya terhadap narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisionasi.<sup>49</sup>

## 2. Level Penderitaan Yang Berbeda

Salah satu sebab mengapa narapidana bukan kurungan diberikan hak pistole adalah karena adanya fikiran atau pertimbangan bahwa mereka yang menjadi terpidana penjara bukan terpidana kurungan yang berasal dari status sosial yang tinggi sudah cukup menderita dengan dimasukannya mereka didalam penjara.

Penderitaan yang mereka alami dengan dimasukannya kedalam lembaga permasyarakatan tentu saja merupakan penderitaan yang teramat berat dibandingkan dengan mereka yang sudah memang terbiasa dengan fasilitas apa adanya didalam penjara. Bagi mereka yang nerstatus sosial tinggi, para pejabat dan orang kaya yang harus menjadi narapidana tentu saja akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa ketika harus masuk kedalam jeruji besi didalam penjara walaupun dengan fasilitas yang semewah apapun.

## 3. Konsistensi Penegakan Hukumnya

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memerankan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka terdapat permasalahan. Dalam hal pemebrian hak pistole sudah sangat jelas bahwa peraturan yang mengatur dapat dikatakan baik, namun masih tetap terjadi penyimpangan yang diakibatkan kurangnya ketegasan petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga hukum dianggap kurang efektif.<sup>50</sup> Apabila membicarakan efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa untuk taat terhadap hukum.<sup>51</sup>

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

### A. Kesimpulan

1. Pemberian hak Pistole atau hak istimewa merupakan hak yang dimiliki oleh terpidana kurungan berupa fasilitas-fasilitas tertentu; misalnya tempat tidur, atau makanan sendiri dan obat-obatan. Hak Pistole hanya dimiliki oleh terpidana kurungan, sedangkan orang yang dipidana dengan hukuman penjara, tidak mempunyai hak itu.
2. Mengenai faktor-faktor penyebab diberikannya hak pistole terhadap terpidana bukan kurungan dalam lembaga permasyarakatan yakni : faktor Individualisasi pemidanaan, faktor

---

<sup>48</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung ; Bina Cipta, 1992) hal.81.

<sup>49</sup> *Prisonitation* (Prisionasi) istilah yang digunakan oleh TP moris dalam bukunya yang berjudul "Pentovile" (1963) untuk mengembangkan tingkah laku narapidana yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara namun sebenarnya mereka menolak untuk menaati aturan. Soejono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi* (Jakarta: Ghalia, 1985), hal.77

<sup>50</sup> Komang Milia, dkk. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Driver Online Grab Dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Di Kota Singaraja. *eJurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)*, hlm 669

<sup>51</sup> Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: dimana Harus Dimulai" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi 1 No.1 Agustus 2010, hlm 116

Level penderitaan yang berbeda, dan faktor konsistensi penegakan hukumnya.

## B. Saran

1. Saran ini sifatnya aplikatif/dapat diterapkan, pengaturan Hak Pistole dalam Pasal 23 KUHP, hendaknya memberikan penjelasan sanksi tegas yang ditimbulkan bagi pelanggaran pemberian hak pistole agar terciptanya suatu keadilan. Perlunya penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi terhadap pelanggaran pemberian hak pistole tersebut. Karena hingga saat ini belum adanya sanksi yg jelas bagi para terpidana penjara yg secara melawan hukum untuk memiliki hak istimewa. Selain itu diperlukan juga adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum, kemudian perlu penegakan hukum secara konsisten, dan perlu pemahaman yang lebih luas tentang diskriminasi maupun status sosial, serta diperlukan suatu sosialisasi secara berkala terkait dengan kesadaran hukum bagi masyarakat di Indonesia untuk meningkatkan taraf kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
2. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya harus ada kebijakan dari negara untuk menyediakan fasilitas yang cukup memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Serta instansi terkait juga harus membatasi hak-hak sosial narapidana walaupun mereka adalah orang-orang kaya atau orang yang memiliki status sosial tinggi, untuk tidak dapat menikmati kekayaannya ketika mereka sedang menjalani pidana penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar hukum Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010, hlm. 5
- Ahmad Mahyani, "Harmonisasi Hak Pistole Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Edisi 1, No. 1 Februari 2019, hlm. 37.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 251.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta; 2004, hlm. 62.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 112
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta; 2011, hlm. 55
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung; 2008, hlm. 83.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung ; Bina Cipta, 1992) hal.81.
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm.217.
- Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm.3.
- Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Yogyakarta, Cilpulis, 2016, Hlm. 3
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 141
- Galih Riana Putra Intaran, dkk, *Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang dan Mengemis di Kbatpen Buleleng*. *e-Jurnal Komonitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1.No.1 Tahun 2018.hal.6
- <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4339836/jaksa-bongkar-fasilitas-mewah-suami-inneke-di-lapas-sukamiskin>, diakses, tanggal 12 Oktober 2019.
- <https://m.tribunnews.com/amp/section/2018/12/13/3-kasus-yang-menjerat-suami-inneke-koesherawati-sewakan->

- bilik-asrama-untuk-penghuni-lapas?page=2*, diakses, tanggal 12 Oktober 2019.
- Imelda Della Aluwerti, "Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara dan Terpidana Hukuman Kurungan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Edisi 1, No. 1, Tahun 2019, hlm.7.
- Imelda Della Aluwerti, Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara dan Terpidana Hukuman Kurungan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Edisi 1 Nomor 1 2019, hlm. 49-50.
- John N. Gallo, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. 1 & Criminology 1475, Summer 1998.
- Julian Savulescu, "Justice, Fairness and Enhancement", *Journal of Justice Fairness*, annals of the New York Academy of Sciences. 2006, hlm. 7
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, kartika, Surabaya, 1997, hlm. 403.
- Komang Milia,dkk. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Driver Online Grab Dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Di Kota Singaraja. *eJurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)*, hlm 669
- Liana Endah Susanti, "Kajian Terhadap Sila Keadilan dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Serjo, Edisi Vol 4 No 2 September 2018. Hlm, 104-105.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan . Bandung:PT Refika Aditama*, 2011, hlm 176.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, Indonesia, 2001, hlm.7
- Moh.Mahfud MD.*Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, Indonesia, 2001,hlm 9.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara* , Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2000, hlm.81.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, hlm.82.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonsia (edisi kedua)*, Sinar Grafika 2010, Jakarta, hlm 261
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69
- Sabian Utsman. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2014. Hlm. 17
- Sadjiono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006, hlm 119
- Sarah Worthington, *Equity*, Oxford: University Press, 2003, Hlm.21
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm 113
- Siagian, Sondang .P. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, 2000, hlm.135.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia perss (UI Perss) Jakarta, 1990, hlm. 132.